

PERSPEKTIF IHSAN ATAS PENGUNGKAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SYARIAH DI INDONESIA

Devina Clara Dewanti dan M. Nur A. Birton

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jalan K.H Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: devinadewanti51@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the disclosure of Good Corporate Governance at the Sharia General Bank in Indonesia, as well as assess the compliance of the disclosure through the conceptual perspective of Ihsan. The method used is a descriptive qualitative analysis approach calculated using the average number of GCG disclosure scores of the General Bank Syariah Indonesia against the annual report and GCG report of 2022–2023 from the BUS website. Research results show that although most banks have fulfilled regulatory mandatory disclosure obligations, there are variations in the fulfillment of voluntary disclosures. Bank Aceh Syariah, Bank BJB Syariah and Bank BCA Syariah stand out as banks that show high commitment to transparency and accountability. From Ihsan's perspective, the disclosures made reflect high spiritual and ethical awareness, in which these banks not only fulfill regulations, but also strive to achieve goodness and beauty in their governance. This study recommends that sharia banks value Islamic ethics in GCG practice more in order to increase public trust and sustainability of the sharia banking industry in Indonesia.

Keywords: Good Corporate Governance, Information Disclosure, Sharia General Bank, Islamic Banks, Ihsan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengungkapan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah di Indonesia, serta menilai kepatuhan pengungkapan tersebut melalui perspektif konsep ihsan. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif yang dihitung memakai jumlah rata-rata skor pengungkapan GCG Bank Umum Syariah Indonesia terhadap laporan tahunan dan laporan GCG tahun 2022 – 2023 dari website BUS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar bank telah memenuhi kewajiban pengungkapan *mandatory* yang diatur oleh regulasi, terdapat variasi dalam pemenuhan pengungkapan *voluntary*. Bank Aceh Syariah, Bank BJB Syariah dan Bank BCA Syariah menonjol sebagai bank yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dari perspektif ihsan, pengungkapan yang dilakukan mencerminkan kesadaran spiritual dan etika yang tinggi, di mana bank-bank ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga berupaya untuk mencapai kebaikan dan keindahan dalam tata kelola mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar bank-bank syariah lebih menghargai nilai-nilai etika Islam dalam praktik GCG, guna meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Pengungkapan informasi, Bank Umum Syariah, Perbankan Syariah, Ihsan

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan gagasan yang dirancang guna mengoperasikan dan pengendalian organisasi dengan baik disertai prinsip-prinsip penerapannya, yaitu transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (Purnama & Trisnarningsih, 2021). *Corporate Governance* (CG) juga menjamin keamanan dengan cara memantau dan mengendalikan operasi perusahaan (Abu-Tapanjeh, 2009); di samping dapat membantu mencapai efisiensi korporasi (Wahab & Rahman, 2013).

Penerapan GCG bertujuan meningkatkan pengawasan manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan perusahaan, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mengurangi asimetri informasi (Permatasari et al., 2022) sehingga menjadi perhatian para investor bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik (Karina & Setiadi, 2020). GCG juga bertujuan meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas, menciptakan sistem *check* dan *balances*, mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan, mendorong pertumbuhan perusahaan (Ro'aini et al., 2024) dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Makrifat, 2019).

Sistem GCG memiliki sejumlah subsistem, berupa prinsip GCG (Sari et al., 2022); struktur (Iqbal et al., 2024); mekanisme (Sari et al., 2021), dan pengungkapan (Assegaf et al., 2012). GCG pada bank syariah, berfungsi mengantisipasi berbagai macam risiko baik finansial maupun reputasi. GCG juga menjadi pilar penting untuk mewujudkan bank syariah unggul dan tangguh. GCG merupakan sistem pengawasan guna memastikan bahwa kegiatan operasional dan produk bank sesuai dengan ketentuan syariat Islam (PBI No 11/33/PBI/2009). Di industri perbankan syariah, GCG berperan penting dalam memastikan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah (Alam et al., 2022), menumbuhkan keyakinan dan membangun kepercayaan pemegang saham (Mahrani & Soewarno, 2018), memberikan nilai tambah untuk bank syariah (Faqihuddin, 2019), juga menjaga keberlangsungan perusahaan (Nurchayani et al., 2013).

Prinsip GCG di bank syariah Indonesia meliputi transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan kewajaran; struktur berupa RUPS, Dewan Direksi, Direksi, DPS; Mekanisme dibagi menjadi dua kelompok yaitu mekanisme internal: (1) ukuran dewan komisaris, (2) komisaris independen, (3) ukuran dewan direksi; dan mekanisme eksternal, terdiri dari : (1) kepemilikan institusional, (2) kepemilikan publik, (3) kinerja perbankan (PBI No 11/33/PBI/2009 hal. 1). Hanya saja, penerapan GCG di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, meskipun memiliki regulasi yang kuat, masih belum optimal (Sharah & Haridhi, 2020). Karenanya, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia.. Adanya

perbedaan operasi dan kontrak di bank syariah, kepemilikan saham, dan jabatan rangkap dewan komisaris di perbankan syariah dianggap melanggar prinsip GCG (Azizah, 2023). Namun demikian, studi Rahdian et al. (2023) memperlihatkan bahwa kualitas GCG Bank Umum Syariah di Indonesia telah mematuhi 90% indikator yang digunakan oleh Indeks GCG. Studi lain memperlihatkan, penerapan GCG pada perbankan syariah sudah cukup baik sekalipun belum efektif. Hal ini dikarenakan mekanisme tata kelola yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peran DPS dalam penerapan GCG sangat penting dan harus dioptimalkan (Septiani et al., 2022).

Pengungkapan GCG bank syariah belum terekplorasi dengan baik. Sebagian besar masih berfokus pada nilai komposit *self-assesment* GCG. Hal dapat dilihat pada studi Gunawan & Maulina (2024) untuk Bank Aceh Syariah dan BRI Syariah; Kholmi (2023) di dua bank syariah, yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri; Ardila et al. (2022) menggunakan 14 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 sebagai sampel; Hrp et al. (2023) untuk UUS Bank Sumut; Puspitasari & Hartati (2024) untuk Bank Syariah Indonesia. Studi terbaru yang dilakukan Zain & Abdullah (2024) pada 79 Bank Syariah di 12 negara belum menggambarkan substansinya. Pengungkapan GCG lebih berpusat pada elemen *shariah governance* dan peran DPS.

Di Indonesia, studi yang lebih maju dapat dilihat pada Ardhanawari (2017) sekalipun belum secara spesifik membagi sifat pengungkapan GCG. Ardhanawari (2017) mencatat, pada dua BUS yang dijadikan sampel, belum sepenuhnya mengungkapkan aspek (1) skor penilaian secara spesifik; (2) rincian daftar konsultan; (3) kebijakan remunerasi dan rasio gaji; (4) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; (5) pengelolaan dana sosial tidak merinci penerima secara spesifik; (6) jumlah penyimpangan dan permasalahan hukum (7) pendapatan non halal. Demikian juga studi Wahyudin et al. (2019) di Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah antara 2015-2017. Ketiga bank tidak mengungkapkan keterlibatan SSB dalam pengelolaan zakat karena hal tersebut dilakukan oleh Baitulmal masing-masing. Pada BRI Syariah, tidak ditemukan informasi terkait remunerasi dan penerimaan lain untuk SSB; pendapatan non-halal diungkapkan pada bagian laporan CSR melalui realisasi dana kebajikan. Hal ini dipandang kurang tepat, mengingat transparansi atas pendapatan non-halal merupakan bagian dari pengungkapan *mandatory* GCG. Demikian juga studi (Soleha & Silvia, 2021) pada pengungkapan pada hampir semua BUS, masih ada BUS yang tidak mengungkapkan secara rinci pendapatan dan penggunaan dana non halal. Sementara, studi Abdullah et al. (2015) tentang pengungkapan GCG pada 67 bank syariah di kawasan Asia Tenggara dan Gulf Cooperation Council menemukan tingkat rata-rata pengungkapan tata kelola secara sukarela kurang dari 40%, termasuk aspek penghindaran benturan kepentingan.

Kelemahan utama penelitian mengenai pengungkapan GCG adalah belum dipisahkan antara pengungkapan wajib (*mandarory*) dan yang sukarela (*voluntary*). Padahal, melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13DPbS/2010, Bank Indonesia sebenarnya telah lama mengatur

pengungkapan GCG bagi Bank syariah. Setidaknya ada 14 aspek pengungkapan wajib, yaitu : (1) *Self assesment*, (2) Struktur dan fungsi organisasi, (3) Daftar konsultan, (4) Kepemilikan saham di atas 5%, (5) Hubungan antar pemangku kepentingan, (6) Rangkap jabatan, (7) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain, (8) Frekuensi rapat, (9) Jumlah penyimpangan internal-fraud, (10) Permasalahan hukum, (11) Transaksi benturan kepentingan, (12) Pendapatan non-halal, (13) Rasio gaji, (14) *Buyback shares* atau obligasi.

Sementara itu, Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI, 2023), menyatakan governansi entitas syariah (termasuk perbankan syariah) mencakup: (1) Penilaian kinerja/*Self assesment* (hal 32,38); (2) Tanggung jawab dewan pengurus (hal 33) dan partisipasi sosial untuk kepentingan publik (hal 12); (3) Daftar konsultan (hal 48); (4) Komposisi dan remunerasi (hal 43); (5) Rangkap jabatan (hal 49); (6) Hubungan kerja internal (hal 52) dan Frekuensi rapat (hal 53); (7) Etika dan perilaku (hal 56) dan Perilaku etis dan bertanggung jawab (hal 55); (8) Manajemen risiko dan pengendalian internal (hal 60); (9) Pengungkapan dan transparansi, Pengungkapan kejadian atau fakta material sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian (hal 66); (10) Hak hak pemegang saham (hal 70); (11) Penghargaan terhadap pemangku kepentingan (hal 76); (12) Rencana pengembangan produk (hal 41).

Secara teoritis pilihan suatu pengungkapan mencakup (1) luasnya (*full, fair, dan adequate*) (Siswanti et al. 2021), dan (2) sifatnya (*mandatory dan voluntary*) (Rokhaniyah, 2020). Sifat ini dapat diproyeksikan untuk memahami Surat Edaran No. 12/13/DPbS/2010 sebagai turunan dari (PBI No 11/33/PBI/2009 hal. 1). Sebagai turunan dari peraturan dan memilih kata “setidaknya” maka kami interpretasikan sebagai pengungkapan yang bersifat *mandatory*. Jadi, apabila pengungkapan yang ada dalam Surat Edaran No. 12/13/DPbS/2010, termasuk yang dimuat PUG-ESI (2023) kami tetapkan sebagai pengungkapan *mandatory*. Selebihnya, aspek yang tidak ditemukan dalam Surat Edaran No. 12/13/DPbS/2010 namun ditemukan dalam PUG-ESI (2023), seperti (1) Pengelolaan dana, (2) Etika dan perilaku, (3) Perilaku etis dan bertanggung jawab, (4) Penghargaan terhadap pemangku kepentingan, dan (5) Rencana pengembangan produk disimpulkan sebagai pengungkapan *voluntary*.

Adanya keengganan bank syariah mengungkapkan GCG di berbagai kawasan baik yang *mandatory* apalagi yang *voluntary* menandakan pengelola bank syariah belum menghargai nilai etika Islam yang paling tinggi yaitu prinsip ihsan. Prinsip ihsan menekankan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, yang mengarah pada etika, transparansi, dan akuntabilitas tinggi. Konsep ihsan dalam Islam yang berarti “... beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu” berlaku juga pada penerapan dan pengungkapan GCG bank syariah. Pengelola bank syariah yang ihsan tidak hanya melaporkan GCG kepada publik sebagai aturan. Lebih dari itu, bank syariah yang mengadopsi prinsip ihsan juga patuh mengungkapkan secara sukarela. Ini merupakan manifestasi dari kecintaan dan

ketaatan kepada Allah SWT. Relevan dengan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis sifat pengungkapan GCG di Bank Umum Syariah di Indonesia; dan (2) melakukan refleksi kritis kepatuhan pengungkapan GCG menggunakan konsep ihsan.

2. TELAAH TEORITIS

2.1 RUANG LINGKUP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.1.1. Makna Good Corporate Governance

Good Corporate Governance secara harafiah, yakni *good* berarti baik, *corporate* adalah perusahaan, dan *governance* yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, *good corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan/bank yang baik (Zahrawani & Sholikhah, 2021). Walaupun, dalam PUG-ESI (2023) *governance* diindonesiakan menjadi *governansi*. Secara terminologi *Good Corporate Governance* (GCG) ialah gagasan yang dirancang guna mengoperasikan dan pengendalian organisasi dengan baik disertai prinsip-prinsip penerapannya (Purnama & Trisnaningsih, 2021).

2.1.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup lima aspek utama yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi menuntut keterbukaan dalam menyampaikan informasi material dan relevan, serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga semua pihak memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif. Pertanggungjawaban memastikan pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Profesionalisme menuntut individu yang terlibat memiliki kompetensi, bersikap objektif, bebas dari pengaruh pihak lain, dan berkomitmen tinggi untuk mengembangkan perusahaan, termasuk dalam konteks bank syariah. Kewajaran mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku (Pasal 1[10], PBI No 11/33/PBI/2009).

2.1.3 Struktur dan Fungsi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga keuangan, termasuk bank, bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan beretika untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Struktur GCG terdiri dari empat elemen utama: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), organ tertinggi dengan wewenang strategis yang tidak dimiliki Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS bertanggung jawab menetapkan kebijakan strategis, memastikan pengelolaan perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham, dan mematuhi regulasi (POJK No. 2 Tahun 2024). (2) Direksi, yang bertugas menjalankan

operasional bank dengan itikad baik, bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Direksi juga mewakili bank sesuai peraturan dan keputusan RUPS, dengan persyaratan kompetensi yang mengharuskan mayoritas anggotanya memiliki pengalaman minimal lima tahun di bidang operasional (POJK No. 17 Tahun 2023, Pasal 6 dan Pasal 20). (3) Dewan Komisaris, yang berperan mengawasi kebijakan Direksi serta memberikan nasihat untuk memastikan manajemen berjalan sesuai prinsip GCG. Dewan ini harus independen, tidak terlibat dalam keputusan operasional, dan anggotanya wajib memenuhi standar integritas serta profesionalisme sesuai peraturan (POJK No. 17 Tahun 2023, Pasal 35 dan 49). (4) Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan kegiatan bank syariah atau unit usaha syariah sesuai prinsip syariah. Calon anggota DPS harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah direkomendasikan oleh DSN-MUI, dengan syarat kompetensi dan reputasi yang baik (POJK No. 2 Tahun 2024).

2.1.4 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu. Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Sari et al., 2021).

2.1.5 Pengungkapan Good Corporate Governance

Pengungkapan GCG memiliki peran penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas perusahaan, terutama dalam perbankan syariah yang harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah sesuai PBI No 11/33/PBI/2009. Transparansi dalam pengungkapan informasi mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan, tanggung jawab, dan independensi (Sari et al., 2022). Terdapat tiga tingkat pengungkapan di bank syariah. Pertama, *full disclosure*, mewajibkan penyampaian informasi secara lengkap mengenai produk, layanan, prinsip syariah, risiko, serta struktur keuntungan dan kerugian untuk memastikan pemahaman nasabah. Kedua, *fair disclosure*, menitikberatkan pada keadilan dalam penyampaian informasi kepada semua pihak untuk meningkatkan integritas hubungan dengan pemangku kepentingan. Ketiga, *adequate disclosure*, mencakup penyediaan informasi rinci dan relevan terkait prinsip syariah, detail produk, serta hak dan kewajiban nasabah (Siswanti et al., 2021).

Pengungkapan juga diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan sesuai regulasi (Rokhanyah, 2020). *Voluntary disclosure*, yakni pengungkapan tambahan yang dilakukan secara

sukarela untuk menunjukkan transparansi dan membangun kepercayaan meskipun tidak diatur secara hukum (Wijayani et al., 2019).

2.2 KONSEP IHSAN MUQTEDAR KHAN

2.2.1 Konsep Ihsan

Secara etimologi, ihsan berasal dari bahasa Arab “*ihsanan*”, serta merupakan bentuk masdar *ahsana*, *yuhsinu*, *ihsanan*, yang bermakna mengokohkan, merapikan, menguatkan, memperbaiki, atau memberi manfaat. Sementara itu, secara terminologis, ihsan berarti berbuat baik, kebalikan dari *isaa-ah* (berbuat buruk); meliputi perilaku baik, menjauhi dosa, dan berbuat kebaikan kepada sesama melalui kekayaan, kemuliaan, kepandaian, atau kemampuan jasmani. Kata ini juga berakar dari *hasuna*, yang berarti baik atau bagus, dan mencakup perilaku yang memberi manfaat dan menghindarkan kemudaratannya. Ihsan sejati berasal dari Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw., di mana ihsan diwujudkan dalam ibadah dan kedekatan dengan-Nya, hingga seluruh perbuatan menjadi baik dan terpuji (Munawir, 2018).

2.2.2. Konsep Ihsan Muqtedar Khan

M. A. Muqtedar Khan adalah seorang akademisi terkemuka di bidang ilmu politik dan hubungan internasional, dengan fokus utama pada pemikiran politik Islam. Khan menyelesaikan gelar PhD dalam bidang hubungan internasional, filsafat politik, dan pemikiran politik Islam dari Georgetown University. Saat ini, ia menjadi Profesor di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Delaware, Amerika Serikat (Khan, 2019). Sebagai seorang cendekiawan, Khan dikenal luas karena karya-karya ilmiahnya yang membahas hubungan antara Islam dan tata kelola pemerintahan, dengan pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai etika dan keadilan. Beberapa buku yang ditulisnya, seperti *Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan*, menunjukkan komitmennya untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip tata kelola modern.

Dalam pengembangan keilmuan, Khan berfokus pada gagasan ihsan sebagai landasan filosofi politik Islam. Ihsan, yang berarti "kebaikan" atau "kesempurnaan moral," menjadi inti pemikirannya dalam merumuskan tata kelola pemerintahan yang etis dan berkeadilan. Hal ini tercermin dalam karyanya yang berjudul *The Quest for a Political Philosophy of Ihsan*, di mana ia menegaskan bahwa pemerintahan harus melampaui fokus pada hukum, dengan lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan kontribusi intelektualnya yang luas, Khan menjadi tokoh penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam wacana global mengenai pemerintahan yang baik dan etis (Khan, 2019).

Menurut Khan (2019) ihsan adalah dimensi dalam Islam yang meliputi konsep spiritual, moral dan etika, sosial, dan politik pemerintahan. Ihsan mencerminkan tingkat tertinggi dalam pengabdian spiritual yang mengajarkan kesadaran penuh dalam ibadah dan melampaui ritual formal dan ikhlas kepada


Allah, berbuat baik kepada sesama melalui penghormatan, kasih sayang, tanggung jawab sosial, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, ihsan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang memperkaya dimensi spiritual dan sosial umat Muslim, sebagai refleksi kesempurnaan iman yang diwujudkan dalam hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia.

Ihsan dalam versi Khan (2019) meliputi sembilan aspek penting yaitu: (1) *mushahada* (penyaksian), kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap momen kehidupan, seolah-olah melihat-Nya atau merasakan pengawasan-Nya secara terus-menerus; (2) *muraqaba* (kewaspadaan), pengawasan diri terhadap niat, perkataan, dan perbuatan agar sesuai dengan tuntunan Ilahi; (3) *muhasaba* (refleksi), introspeksi diri untuk mengevaluasi dan memperbaiki niat serta tindakan secara berkesinambungan; (4) *muhabba (cinta)*, cinta tulus kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama yang diwujudkan dalam kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan; (5) *husn* (estetika), keindahan dalam tindakan moral dan spiritual, baik dalam ibadah, interaksi, maupun menjalani kehidupan secara harmonis; (6) belas kasihan (sedekah), kepedulian kepada sesama melalui empati, kemurahan hati, dan kebaikan untuk memperkuat hubungan sosial; (7) pengampunan (*rahmah, sadaqa*), pemberian maaf yang tulus sebagai wujud belas kasih dan dasar kedamaian dalam hubungan manusia; (8) ma'rifah (epistemologi), pemahaman mendalam tentang Allah dan realitas spiritual yang membawa kedekatan hati dengan-Nya; dan (9) *fana'* (pemusnahan diri), puncak spiritualitas dengan melepaskan ego dan keinginan duniawi untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah (Khan, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif dipadukan dengan refleksi kritis konsep ihsan digunakan untuk menganalisis pengungkapan GCG Bank Umum Syariah Indonesia. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan dan laporan GCG tahun 2022 - 2023 yang diunduh dari *website* masing-masing. Data sekunder lain berupa dokumen regulasi, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data deskriptif mengikuti model (Miles & Huberman, 1992), meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan. Untuk memudahkan kategorisasi, skor "0" diberikan untuk bank yang tidak mengungkapkan item GCG; skor "1" untuk bank yang patuh mengikuti regulasi; dan skor "2" bagi yang mengungkapkan melebihi regulasi. Tabel klasifikasi pengungkapan *mandatory* atau *voluntary* dibuat untuk meletakkan skor tersebut. Pada bagian akhir dihitung jumlah rata-rata, yaitu membagi total skor dengan jumlah bank yang mengungkapkan laporan GCG (11 bank). Dari data dalam tabel selanjutnya dilakukan refleksi kritis menggunakan konsep ihsan.

Bagan 1. Alur Penelitian yang di modifikasi



4. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, pengungkapan GCG di bank-bank umum syariah di Indonesia menunjukkan variasi dalam pemenuhan aspek *mandatory* dan *voluntary*-nya. Bank yang dianalisis mencakup Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victory Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BSI, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah dan Bank Aladin Syariah memiliki modal inti dan aset yang berbeda-beda. Terdapat total 19 aspek pengungkapan; 14 aspek *mandatory* yaitu: (1) *Self assesment*, (2) Struktur dan fungsi organisasi, (3) Daftar konsultan, (4) Kepemilikan saham di atas 5%, (5) Hubungan antarpemangku kepentingan, (6) Rangkap jabatan, (7) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain, (8) Frekuensi rapat, (9) Jumlah penyimpangan internal-fraud, (10) Permasalahan hukum, (11) Transaksi benturan kepentingan, (12) Pendapatan non-halal, (13) Rasio gaji, (14) *Buyback shares* atau obligasi (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Selebihnya, lima aspek masuk ke dalam *voluntary*, yaitu: (15) Pengelolaan dana sosial, (16) Etika dan perilaku, (17) Perilaku etis dan bertanggung jawab, (18) Penghargaan terhadap pemangku kepentingan dan (19) Rencana pengembangan produk (Tabel 3).

4.1 PENGUNGKAPAN MANDATORY

Pengungkapan *mandatory* merujuk pada kewajiban minimum yang diatur otoritas terkait. Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2022 hanya 11 dari 14 BUS yang menyampaikan laporan GCG. Dua bank, yaitu Bank Riau Kepri Syariah *websitenya* tidak dapat diakses (*error*); Bank NTB Syariah *websitenya* meminta akses khusus (*password*); Bank Nano Syariah dalam *websitenya* tidak mencantumkan laporan tahunan dan GCG. Keadaan ini berlanjut untuk tahun 2023 (Tabel 2).

Sebagian besar BUS mengungkapkan Laporan GCG secara lengkap baik tahun 2022 maupun 2023. Namun demikian, pada tahun 2022 ada dua bank, yaitu Bank Victoria Syariah dan Bank BTPN Syariah, tidak mencantumkan daftar konsultan pada laporan GCG mereka. Di tahun 2023, Bank Victoria Syariah dan Bank BTPN Syariah konsisten tidak mencantumkan kembali daftar konsultan. Sementara, Bank Muamalat tidak mengungkapkan jumlah penyimpangan *internal fraud*; sementara Bank Syariah Bukopin tidak mengungkapkan rasio gaji. Artinya, di tahun 2023 terjadi penurunan jumlah aspek yang tidak diungkapkan dari sebelumnya satu menjadi tiga; demikian juga jumlah bank yang tidak mengungkapkan bertambah dari dua bank menjadi empat bank.

Pada tahun 2022, dilihat skor rata-rata pengungkapan, aspek hubungan antarpemangku kepentingan (aspek 5) dan frekuensi rapat (aspek 8) memiliki skor 2 atau skor maksimal (Tabel 1). Tabel 1 juga menginformasikan bahwa skor paling rendah (skor 1) adalah pengungkapan dana nonhalal (aspek 12). Ada empat aspek yang memiliki skor rendah (skor 1,1) adalah Daftar konsultan (aspek 3); Jumlah penyimpangan internal – *fraud* (aspek 9), Rasio gaji (aspek 13); dan *Buyback shares* atau obligasi (aspek 14).

Tabel 1. Pengungkapan *Mandatory* Tahun 2022

BANK	PENGUNGKAPAN MANDATORY TAHUN 2022														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Bank Aceh Syariah	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	24
2. BPD Riau Kepri Syariah	Website tidak bisa diakses														0
3. BPD NTB Syariah	Website tidak bisa diakses														0
4. Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	19
5. Bank Victoria Syariah	2	1	0	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	17
6. Bank Jabar Banten Syariah	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	21
7. Bank Syariah Indonesia	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	21
8. Bank Mega Syariah	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	19
9. Bank Panin Dubai Syariah	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	20
10. Bank Syariah Bukopin	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	21
11. BCA Syariah	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	22
12. BTPN Syariah	2	1	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	20
13. Bank Aladin Syariah	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	20
14. Bank Nano Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	18	15	12	18	22	19	16	22	12	16	19	11	12	12	
Rata-rata	1,64	1,37	1,1	1,64	2	1,73	1,46	2	1,1	1,46	1,73	1	1,1	1,1	

Sumber: Data Diolah

Pada tahun 2023, keadaan sedikit berubah. Pengungkapan pada aspek hubungan antarpemangku kepentingan (aspek 5) dan frekuensi rapat (aspek 8) masih konsisten mendapatkan skor 2 atau skor maksimal (Tabel 2). Kali ini skor yang rendah (skor 1,1) sedikit bergeser menjadi Daftar konsultan (aspek 3); Pendapatan non-halal (aspek 12); Rasio gaji (aspek 13); dan *Buyback shares* atau obligasi (aspek 14).

Dilihat secara kelembagaan, pada tahun 2022 (Tabel 1) Bank Aceh Syariah menempati urutan 1 dengan skor pengungkapan sebesar 24 dari total 28. Skor yang sama juga diperoleh pada tahun 2023 (Tabel 2). Sebaliknya, Bank Victoria Syariah secara konsisten terus memperoleh nilai terendah, baik untuk tahun 2022 dan 2023 dengan skor sebesar 17 dari 28.

Secara umum, temuan tersebut masih relevan dengan studi Adiono dan Sholihin (2014). Mereka menemukan bahwa empat BUS dari 12 BUS, yaitu BSM, BCA Syariah, Bank Muamalat dan Bank Bukopin Syariah memiliki tingkat pengungkapan GCG di atas 70%. Walaupun, temuan ini mengalami pertumbuhan peringkat di atas 5% per tahun. Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam tahun 2010-2012, tingkat pengungkapan tata kelola sebagian BUS dalam *annual report* masih rendah dan belum mengalami pertumbuhan yang berarti.

Tabel 2. Pengungkapan *Mandatory* Tahun 2023

BANK	PENGUNGKAPAN MANDATORY TAHUN 2023														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Bank Aceh Syariah	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	24
2. BPD Riau Kepri Syariah	Website tidak bisa di akses														0
3. BPD NTB Syariah	Website tidak bisa di akses														0
4. Bank Muamalat Indonesia	1	1	1	2	2	1	2	2	0	2	2	1	1	1	19
5. Bank Victoria Syariah	2	1	0	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	17
6. Bank Jabar Banten Syariah	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	23
7. Bank Syariah Indonesia	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	20
8. Bank Mega Syariah	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	19
9. Bank Panin Dubai Syariah	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	20
10. Bank Syariah Bukopin	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	0	1	21
11. BCA Syariah	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	21
12. BTPN Syariah	2	1	0	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	20
13. Bank Aladin Syariah	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	20
14. Bank Nano Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	19	14	12	17	22	20	16	22	11	16	19	12	12	12	
Rata-rata	1,73	1,28	1,1	1,6	2	1,82	1,5	2	1	1,46	1,73	1,1	1,1	1,1	

Sumber: Data Diolah

Menurut Retno (Ardhanareswari, 2017), pengungkapan GCG di Indonesia didasarkan pada hasil *assessment* menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan belum dilakukan secara komprehensif untuk upaya perbaikan pengungkapan GCG. Namun, studi Kholmi (2023) untuk data 2017 – 2020 bank syariah BUMN memperlihatkan bahwa terdapat perbaikan nilai pengungkapan. Nilai pengungkapan masing-masing bank, yaitu BSM menempati nilai tertinggi (100%), BRI Syariah (85%) dan BNI Syariah (83%) dari Bank Syariah Milik BUMN (sebelum merger tahun 2021) yang diteliti. kecuali tingkat pengungkapan internal fraud tidak ditemukan pada BNI Syariah dan buy back shares dan buy back obligation tidak ditemukan pada BRI Syariah (Kholmi, 2023).

4.2 PENGUNGKAPAN *VOLUNTARY*

Pengungkapan *voluntary* mengacu pada informasi yang disampaikan oleh perusahaan secara sukarela, di luar kewajiban hukum. Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2022 hanya 11 dari 14 BUS yang mengungkapkan laporan GCG melebihi syarat *mandatory*-nya. Sementara itu, website Bank Riau Kepri Syariah tidak dapat diakses (*error*); Bank NTB Syariah websitenya (meminta akses khusus berupa password); Bank Nano Syariah dalam websitenya tidak mencantumkan laporan tahunan dan GCG. Situasi yang sama masih berlangsung hingga tahun 2023.

Hampir semua BUS mengungkapkan laporan GCG melebihi syarat *mandatory*-nya baik pada tahun 2022 serta 2023. Akan tetapi pada tahun 2022, Bank Victoria Syariah yang tidak mengungkapkan Rencana Pengembangan Produk. Pada tahun 2023 secara berkelanjutan Bank Victoria Syariah yang tidak mengungkapkan Rencana Pengembangan Produk. Artinya selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan bank tidak konsisten dalam hal memberikan informasi atau publikasi mengenai rencana pengembangan produk mereka.

Tabel 3. Pengungkapan *Voluntary* Tahun 2022 & 2023

BANK	PENGUNGKAPAN <i>VOLUNTARY</i> TAHUN 2022					Total	PENGUNGKAPAN <i>VOLUNTARY</i> TAHUN 2023					Total
	15	16	17	18	19		15	16	17	18	19	
1. Bank Aceh Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
2. BPD Riau Kepri Syariah	Website tidak bisa di akses					0	Website tidak bisa di akses					0
3. BPD NTB Syariah	Website tidak bisa di akses					0	Website tidak bisa di akses					0
4. Bank Muamalat Indonesia	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
5. Bank Victoria Syariah	2	2	2	2	0	8	2	2	2	2	0	8
6. Bank Jabar Banten Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
7. Bank Syariah Indonesia	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
8. Bank Mega Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
9. Bank Panin Dubai Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10

BANK	PENGUNGKAPAN VOLUNTARY TAHUN 2022					Total	PENGUNGKAPAN VOLUNTARY TAHUN 2023					Total
	15	16	17	18	19		15	16	17	18	19	
10. Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
11. BCA Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
12. BTPN Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
13. Bank Aladin Syariah	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
14. Bank Nano Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	22	22	22	22	20		22	22	22	22	20	
Rata-rata	2	2	2	2	1,82		2	2	2	2	1,82	

Sumber: Data Diolah

Pada tahun 2022 dapat dilihat Tabel 3, skor 2 merupakan skor tertinggi diperoleh dari hasil rata-rata pengungkapan yang di miliki oleh aspek pengelolaan dana sosial (aspek 15), etika dan perilaku (aspek 16), perilaku etis dan bertanggung jawab (aspek 17) dan penghargaan terhadap pemangku kepentingan (aspek 18). Skor terendah dengan perolehan skor 1,82 yaitu rencana pengembangan produk (aspek 19).

Pada tahun 2023, keadaan tetap berlanjut secara konsisten pada pengungkapan pengelolaan dana sosial (aspek 15), etika dan perilaku (aspek 16), perilaku etis dan bertanggung jawab (aspek 17) dan penghargaan terhadap pemangku kepentingan (aspek 18) yang memperoleh paling tinggi (skor 2) pada Tabel 3 dan skor terendah yaitu skor 1 tetap sama di peroleh oleh pengungkapan rencana pengembangan produk (aspek 19).

Berdasarkan Tabel 3, aspek pengungkapan *voluntary* tahun 2022 dan 2023 yang terpenuhi sebanyak 5 aspek dengan skor pengungkapan sebesar 10 pada Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank BSI, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Aladin Syariah. Disisi lain, Bank Victoria Syariah secara konsisten terus memperoleh nilai terendah, baik untuk tahun 2022 dan 2023 dengan skor sebesar 8.

4.3 PENGUNGKAPAN GCG DALAM PRESPEKTIF IHSAN

4.3.1. Ihsan dalam Pengungkapan *Mandatory*

Pada tahun 2022 Bank Aceh Syariah mengungkapkan 10 aspek *voluntary* pada penilaian *mandatory* yang dapat dikatakan Ihsan, Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan 5 aspek; Bank Victoria Syariah mengungkapkan 4 aspek; Bank BJBS mengungkapkan 7 aspek; BSI mengungkapkan 7 aspek; Bank Mega Syariah mengungkapkan 5 aspek; Bank Panin Dubai mengungkapkan 6 aspek; Bank Syariah Bukopin mengungkapkan 7 aspek, Bank BCA syariah mengungkapkan 8 aspek; Bank BTPNS mengungkapkan 7 aspek; Bank Aladin mengungkapkan 6 aspek.

Sedangkan untuk tahun 2023 Bank Aceh Syariah mengungkapkan 10 aspek *voluntary* pada penilaian *mandatory* yang dapat dikatakan Ihsan, Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan 6 aspek; Bank Victoria Syariah mengungkapkan 4 aspek; Bank BJBS mengungkapkan 9 aspek; BSI

mengungkapkan 6 aspek; Bank Mega Syariah mengungkapkan 5 aspek; Bank Panin Dubai mengungkapkan 6 aspek; Bank Syariah Bukopin mengungkapkan 8 aspek, Bank BCA syariah mengungkapkan 7 aspek; Bank BTPNS mengungkapkan 7 aspek; Bank Aladin mengungkapkan 6 aspek.

Pengungkapan aspek *voluntary* pada penilaian *mandatory* oleh bank syariah pada tahun 2022 dapat dilihat dari perspektif ihsan sebagaimana yang diuraikan oleh Khan (2019), yang mencakup sembilan aspek utama. Pengungkapan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan motivasi untuk mencapai kebaikan dan keindahan yang menjadi inti dari prinsip Islam.

Bank yang melakukan pengungkapan dengan lengkap menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan mereka (*mushahada*), sekaligus menjaga integritas dan kejujuran melalui kewaspadaan yang tinggi (*muraqaba*). Lebih jauh, pengungkapan ini juga mencerminkan introspeksi dan evaluasi diri untuk perbaikan berkelanjutan (*muhasaba*), serta menunjukkan cinta dan perhatian terhadap stakeholder melalui keterbukaan informasi (*muhabba*). Selain itu, pengungkapan yang estetis dan menyeluruh memperlihatkan keindahan moral dan spiritual (*husn*), sementara upaya berbagi informasi yang bermanfaat mencerminkan kemurahan hati dan empati kepada masyarakat (belas kasihan). Dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap kekurangan dalam laporan dapat mencerminkan rahmah atau kerendahan hati untuk memohon pengampunan. Bank syariah yang menjalankan pengungkapan ini dengan kesadaran spiritual yang mendalam (*ma'rifah*) juga menunjukkan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau institusional, sehingga mencerminkan *fana'* atau pemusnahan ego. Dengan demikian, pengungkapan aspek *voluntary* menjadi bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban, melainkan juga wujud dari komitmen terhadap nilai-nilai etika dan spiritual yang lebih tinggi.

4.3.2 Ihsan Dalam Pengungkapan *Voluntary*

Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank BSI, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Aladin Syariah pada tahun 2022 dan 2023 mengungkapkan secara sukarela semua aspek informasi yang dikategorikan sebagai pengungkapan *voluntary*. Dari perspektif ihsan, sebagaimana diuraikan oleh Khan (2019), tindakan ini mencerminkan kesadaran spiritual yang mendalam, di mana prinsip-prinsip ihsan diterapkan dalam tata kelola perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan secara transparan, bank-bank ini merefleksikan *mushahada*, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah yang mengawasi setiap tindakan (Khan, 2019 hal. 127), dan *muraqaba*, kewaspadaan moral dalam memastikan kejujuran dan akurasi informasi yang diberikan (Khan, 2019 hal. 132). Pengungkapan ini juga mencerminkan *muhasaba*, yaitu evaluasi diri untuk memperbaiki kualitas pelaporan demi kepentingan public (Khan, 2019 hal. 133).

Tindakan ini lebih jauh menunjukkan cinta dan kepedulian (*muhabba*) kepada para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang jujur dan transparan (Khan, 2019 hal. 144). Keindahan dalam penyajian data mencerminkan *husn*, yaitu estetika moral dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi (Khan, 2019 hal. 145). Selain itu, dengan memberikan informasi yang relevan dan empati kepada masyarakat, bank-bank ini mencerminkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan hati dan perhatian terhadap kebutuhan publik (Khan, 2019 hal. 150). Dalam beberapa kasus, di mana mungkin terjadi kesalahan, keterbukaan untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat menunjukkan pengampunan atau rahmah, sebagai wujud dari sikap rendah hati dan tanggung jawab (Khan, 2019 hal. 150).

Pengungkapan ini juga mencerminkan pemahaman spiritual yang mendalam (*ma'rifah*) tentang tanggung jawab sebagai institusi keuangan syariah yang melayani kepentingan masyarakat luas (Khan, 2019 hal. 155). Akhirnya, dengan mendahulukan kepentingan publik di atas ego institusional, bank-bank ini mencerminkan *fana'*, yaitu pelepasan ego demi tujuan yang lebih besar. Melalui penerapan prinsip-prinsip ihsan, bank-bank syariah tidak hanya memenuhi tanggung jawab etis mereka, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat, menciptakan manfaat yang lebih besar, dan mewujudkan nilai-nilai spiritual dalam tata kelola mereka (Khan, 2019 hal. 158).

5. SIMPULAN

Pengungkapan GCG di bank-bank umum syariah menunjukkan variasi dalam pemenuhan aspek *mandatory* dan *voluntary*. Meskipun sebagian besar bank telah memenuhi kewajiban minimum yang diatur oleh regulasi, beberapa bank masih belum sepenuhnya transparan dalam pengungkapan informasi dan beberapa bank bahkan melaporkan informasi yang melebihi kewajiban minimum. Bank Aceh Syariah, Bank BJB Syariah dan Bank BCA Syariah merupakan bank syariah yang secara umum menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengungkapan GCG baik *mandatory* maupun *voluntary*. Pengungkapan yang dilakukan bank-bank syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menunjukkan motivasi untuk mencapai kebaikan dan keindahan yang menjadi inti dari prinsip Islam.

Melalui pengungkapan yang transparan dan akuntabel, bank-bank ini menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah, kewaspadaan moral dan evaluasi diri yang semuanya merupakan aspek penting dari konsep ihsan. Penerapan prinsip ihsan dalam pengungkapan GCG memperkuat hubungan bank dengan masyarakat dan menciptakan manfaat yang lebih besar. Bank-bank yang mengedepankan nilai-nilai etika dan spiritual dalam tata kelola mereka tidak hanya memenuhi tanggung jawab etis, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah. Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan GCG, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengungkapan informasi yang lebih

transparan dan akuntabel. Bank-bank syariah di Indonesia perlu lebih menghargai nilai-nilai etika Islam, termasuk konsep Ihsan, dalam setiap aspek pengelolaan dan pengungkapan GCG mereka.

Bank Umum Syariah disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menyediakan informasi yang lebih rinci dan komprehensif, termasuk aspek-aspek yang saat ini kurang diungkapkan, seperti kebijakan remunerasi dan pengelolaan dana sosial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh pengungkapan GCG terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan kinerja bank syariah, termasuk analisis kualitatif yang mendalam mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap praktik GCG. Selain itu, pengembangan indeks GCG yang lebih komprehensif dan terstandarisasi dapat membantu menilai dan membandingkan praktik GCG di berbagai Bank Umum Syariah, sekaligus memberikan panduan bagi bank dalam meningkatkan tata kelola mereka. Upaya ini perlu didukung oleh program pelatihan dan edukasi bagi pengelola bank syariah mengenai pentingnya penerapan konsep Ihsan dalam GCG, guna meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dalam pengelolaan bank.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang pengungkapan GCG di Bank Umum Syariah di Indonesia, menyoroti pentingnya pengungkapan yang transparan dan akuntabel dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini juga menekankan perlunya integrasi nilai-nilai Islam, khususnya prinsip Ihsan, dalam praktik GCG, sehingga BUS tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih ketat dan jelas terkait pengungkapan GCG, sekaligus mendorong praktik tata kelola yang lebih baik di sektor perbankan syariah. Dengan meningkatkan pengungkapan GCG dan menerapkan konsep Ihsan, BUS memiliki potensi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah ketergantungan pada data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan laporan GCG Bank Umum Syariah, yang dapat memengaruhi keakuratan dan kelengkapan informasi, terutama jika laporan tersebut tidak mencakup semua aspek relevan atau mengandung bias. Fokus penelitian yang hanya mencakup sejumlah BUS di Indonesia juga membatasi generalisasi hasil untuk seluruh industri perbankan syariah di Indonesia atau di negara lain, mengingat kemungkinan variasi dalam praktik GCG di bank lain yang tidak terwakili. Selain itu, metode pengukuran menggunakan skala sederhana (skor 0, 1, dan 2) mungkin kurang mampu menangkap kompleksitas dan nuansa praktik GCG yang sebenarnya, serta tidak mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing bank. Aspek kualitatif tertentu, seperti persepsi pemangku kepentingan dan dampak sosial dari pengungkapan GCG, juga belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Percy, & Stewart. (2015). Determinants of voluntary corporate governance disclosure: Evidence from Islamic banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(3), 262–279. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>
- Adiono dan Sholihin. (2014). Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. <https://www.researchgate.net/publication/273765426>
- Alam, Rahman, Runy, Adedeji, & Hassan. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Ardhanareswari. (2017). Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1). <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/28/bank-century-punya-tiga-masalah-utama>,
- Ardila, Andriana, & Ghasarma. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1803–1815. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1091>
- Assegaf, Falikhatun, & Wahyuni. (2012). Bank Syariah Di Indonesia: Corporate Governance Dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Islami (Islamic Social Responsibility Disclosure). *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management*.
- Azizah. (2023). Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset). *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*.
- B. Miles. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terj. Tjejep Rohendi)*.
- Faqihuddin. (2019). Tata Kelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*.

- Gunawan, & Maulina. (2024). Evaluasi Transformasi Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 45–56. <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>
- Hrp, Yusrizal, & Harahap. (2023). Analisis Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Peningkatan Company Business Progress dan Risk Management Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2006. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9135>
- <https://www.bankaceh.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.aladinbank.id>. (2022, 2023).
- <https://www.bankbsi.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.bankmuamalat.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.bankvictoriasyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.bcas syariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.bjbsyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.brksyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.btpnsyariah.com>. (2022, 2023).
- <https://www.info.banknbsyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.kbbanksyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.megasyariah.co.id>. (2022, 2023).
- <https://www.nanobanksyariah.id>. (2022, 2023).
- <https://www.pdsb.co.id>. (2022, 2023).
- Iqbal, Bastian, Sabran, & Harahap. (2024). Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 330–339. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.275>
- Karina, & Setiadi. (2020). Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1).
- Khan. (2019). *Islam and Good Governance A Political Philosophy of Ihsan*.
- Kholmi. (2023). Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Milik BUMN. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7, 313–325.
- Mahrani, & Soewarno. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian*

Journal of Accounting Research, 3(1), 41–60.
<https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0008>

- Makrifat. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013-2017)*.
- Munawir. (2018). *Ihsan Berbuat Baik*.
- Nurchayani, Suhadak, & Hidayat. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2011). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) (2023).
- Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 25 (2010).
- Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (2023).
- Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (2024).
- Peraturan Bank Indonesia, 1 (2009).
- Permatasari, Putri, & Djasuli. (2022). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 01(2), 104–110.
<https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.459>
- Purnama, & Trisnarningsih. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 3, 107–117.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art10>
- Puspitasari, & Hartati. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Bank Syariah Indonesia Tbk. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 7.
- Rahdian, Mardian, & Razikun. (2023). The Measurement Of Good Corporate Governance In Islamic Banking And Its Effect On Financial Performance (Empirical Study of Islamic Commercial Banks in Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2).
<https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.530>
- Ro'aini, Rahmatika, & Widyaningsih. (2024). Peran Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan (Sebuah Studi Literatur Dan Focus Group Discussion (FGD)). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

- Rokhaniyah. (2020). Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>
- Sari, Fiorintari, & Fitriani. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi*.
- Sari, Parasmono, & Djasuli. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 616–622. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.235>
- Septiani, Nurlaela, Nasim, & Mediawati. (2022). Good Corporate Governance in Islamic Banking during Fourth Industrial Revolution Era. *Islamic Research The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 5(1), 2022. <https://doi.org/10.47076/ir.v5i1.125>
- Sharah, & Haridhi. (2020). Analisis Perbandingan Penerapan Good Corporate Governance Sebelum Dan Sesudah Konversi Pada Bank Aceh Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 1.
- Siswanti, Risman, Elmi, Markonah, & Cahaya. (2021). The Role Of The Sharia Supervisory Board (SSB) In Moderating The Effect Of Good Corporate Governance On Financial Performance Of Islamic Banks In Indonesia. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(1).
- Soleha, & Silvia. (2021). Penggunaan Dan Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.29240/disclosure.v1i2.2861>
- Wahab, & Rahman. (2013). Determinants of Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: A Non-parametric Approach. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 2013.
- Wahyudin, Fachrurrozie, Nurkhin, & Baswara. (2019). The Implementation of Islamic Governance Disclosure: An Empirical Study of Indonesian Islamic Banking. *International Conference on Economics, Education, Business, and Accounting, KnE Social Sciences*, 3(11), 417. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4024>
- Wijayani, Budiman, & Mulyani. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure (Study kasus Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(4).
- Zahrawani, & Sholikhah. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank

Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>

Zain, & Abdullah. (2024). Shari'ah Governance Disclosure: A Key to Financial Success through Governance Mechanisms in Islamic Banks. *Asian Journal of Business and Accounting*, 17(2).
<https://doi.org/10.22452/ajba.vol17no2.3>

